



PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 46 TAHUN 2009.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan;
 - b. berdasarkan pertimbangan huruf a perlu di atur dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Nama kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf i sehingga ketentuan pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

5. Peraturan Pemerintah.....

Pasal 2

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini , terdiri dari :

- a. UPT Pelayanan Administrasi Umum Sekola pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disingkat UPT PAUS;
 - b. UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan disingkat dengan UPT KPK;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan disingkat dengan UPT Puskesmas;
 - d. UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;
 - e. UPT Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - f. UPT Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat;
 - h. UPT Laboratorium Pengujian Mutu Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum ;
 - i. UPT Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Ketentuan diantara Pasal 10 A dan Pasal 11 ditambah 1 (satu) paragraf dan disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Paragraf 9 dan Pasal 10 B, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9

UPT Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10 B

- (1) UPT Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, UPT Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pelayanan;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan ketentuan dan rencana Blud Air Minum;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang / aset;
 - e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana;
 - f. Melakukan pemeriksaan kualitas (mutu) air minum;
 - g. Melakukan pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air baku untuk air minum;
 - h. Melakukan pengelolaan administrasi tarif, jasa pelayanan;
 - i. Melakukan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
 - j. Melakukan pengelolaan.....

- j. Melakukan pengelolaan persediaan dan peralatan;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - m. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum;
- (3) Susunan organisasi UPT Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur organisasi UPT Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 3-12-2009 .



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 3-12-2009.





BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR

Lampiran VIII : PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor : 46 TAHUN 2009

Tanggal : 3-12-2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) AIR MINUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BINTAN**



YANG MENDAHULUKAN, SE. MM